

BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

6.1 Kesimpulan

Bab ini bertujuan untuk menyimpulkan jawaban pertanyaan riset sekaligus menjelaskan secara lebih terperinci tentang *contentious politics* melalui pendekatan struktur peluang politik yang dialami kelompok minoritas agama di Kabupaten Kuningan. Beberapa kesimpulan yang didapatkan adalah:

1) Paradigma agama dunia dan desentralisasi

Politik rekognisi dan favoritisme negara yang merupakan imbas dari konsep paradigma agama dunia, telah memberikan ancaman terhadap eksistensi JAI Manislor dan AKUR Sunda Wiwitan Cigugur. Salah satu temuan dalam riset ini adalah meskipun telah memiliki bukti sejarah yang kuat (bagi AKUR Sunda Wiwitan Cigugur) sekaligus legalitas terhadap status mereka (bagi JAI Manislor), namun karena kuatnya rekognisi politik dan favoritisme negara, dua kelompok ini justru terus mengalami perlakuan diskriminatif. Diskriminasi oleh negara berupa diterbitkannya berbagai kebijakan di tingkat pusat dan implementasinya di tingkat lokal yang bersifat ambigu, antara penghormatan terhadap eksistensi mereka dengan prinsip ketaatan terhadap kebijakan yang sangat *rigid*. Adapun konflik horizontal yang terjadi, lebih merupakan ekspresi kekhawatiran dari kelompok atau organisasi masyarakat yang mengatasnamakan agama tertentu, yang keberadaannya jauh dari lingkungan tempat tinggal kelompok-kelompok minoritas agama tersebut, serta diperparah dengan minimnya dialog di antara kedua pihak.

Arus besar demokratisasi yang terjadi di tingkat nasional, terlebih persoalan pengakuan hak-hak kelompok minoritas agama, mengalami berbagai kendala di tingkat lokal. Konsep desentralisasi justru diterjemahkan secara serampangan oleh aktor-aktor lokal dengan memanfaatkannya untuk kepentingan elektoral sempit mereka. Desentralisasi menjadi bentuk arogansi dan sarana menunjukkan superioritas pemerintah daerah dalam memandang eksistensi dan memperlakukan warga masyarakatnya. Di Kuningan, para pembuat dan pelaksana kebijakan

cenderung ikut “bermain” (karena adanya faktor agenda atau kepentingan lain, terutama kepentingan elektabilitas pada kontestasi pemilu) dalam penyelesaian konflik kelompok minoritas agama. Hal inilah yang membuat isu kelompok minoritas agama dapat dihembuskan kapan saja sesuai kebutuhan para aktor politik lokal.

2) Struktur kesempatan politik tertutup

Masyarakat di Kuningan memilih ideologi nasionalis dalam berpolitik praktis (baik di masa Orde Lama, Orde Baru, maupun masa demokratisasi), namun secara sosial mereka sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan (Islam). Keyakinan teologis yang bercampur dengan kepentingan sempit politik aktor politik dan aktor keagamaan cenderung menciptakan struktur kesempatan politik yang konfliktual dalam relasi mayoritas dan minoritas. Fenomena ini yang membuat struktur kesempatan politik bagi kelompok minoritas agama tidak mengalami perubahan. Pengaruh aktor-aktor lokal tersebut tidak hanya efektif mempengaruhi sikap, pandangan, dan keberpihakan pemerintah daerah, tetapi juga mematikan komitmen negara pada penegakkan HAM dan demokrasi dalam konteks minoritas agama

Kepentingan politik yang ingin diraih kelompok-kelompok minoritas agama di Kuningan dalam struktur kesempatan politik adalah *pertama* kepentingan sosial, terkait berbagai isu seperti HAM, kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, dan pendidikan, *kedua* kepentingan lingkungan, berhubungan dengan perlindungan terhadap lingkungan sumber daya alam, dan *ketiga*, tentu saja adalah kepentingan agama, ini berkaitan dengan perlindungan hak beragama/berkeyakinan dan para penganutnya, serta integrasi sosial. Ketiga kepentingan politik tersebut saling berkelindan, sehingga tidak terpenuhinya salah satu kepentingan akan berimbas pada kepentingan yang lainnya.

Studi ini juga menemukan bahwa struktur kesempatan politik bagi kelompok-kelompok minoritas agama di Kuningan (sebagai *challengers-outsiders*) berada dalam kondisi yang tidak dapat berkembang (*repressed*). Pemerintah di tingkat lokal yang seharusnya menjadi pengadil, justru berpihak pada aktor politik

dan keagamaan (*sebagai members*) sehingga struktur kesempatan politik dari pihak *challengers-outsiders* tidak dimudahkan (*unfacilitated*).

6.2 Implikasi

Implikasi teoritis dan praktis dari hasil studi ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis
 - a. Pendekatan POS dalam teori politik pertikaian memungkinkan untuk mengenali dan memahami diskriminasi politik yang dialami kelompok minoritas agama. Diskriminasi tersebut dapat mewujud pada persoalan kebijakan (inklusif atau eksklusif), hukum (mendukung atau merugikan), atau akses terhadap lembaga-lembaga politik (terbuka atau tertutup). Diskriminasi yang dialami warga JAI Manislor dan AKUR Sunda Wiwitan Cigugur tidak menutup kemungkinan dialami pula oleh kelompok minoritas di wilayah lain, meskipun dalam pola atau bentuk yang berbeda.
 - b. Pendekatan POS dapat membantu menganalisis kemampuan kelompok minoritas agama dalam menciptakan aliansi dengan berbagai kelompok lain yang memiliki kesamaan kepentingan. Penolakan JAI Manislor terhadap strategi asimiliasi dan kemampuan masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur dalam memanfaatkan media sosial di ruang digital terhadap diskriminasi oleh negara dapat diadopsi oleh kelompok minoritas lain dalam kasus yang serupa di tempat yang berbeda.
 - c. Analisis POS dapat membantu mengidentifikasi kesempatan politik tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok minoritas agama dalam memperjuangkan hak politik mereka. Analisis dan pemahaman terhadap POS juga dapat membantu kelompok minoritas agama dalam menentukan target politik yang tepat dan merencanakan strategi aksi secara lebih efektif.

Meskipun demikian, karena kecenderungannya yang lebih memperhatikan konflik dan pertikaian sebagai proses perubahan,

pemahaman yang dihasilkan oleh *contentious politics theory* menjadi terlalu fokus pada segi negatif konflik tersebut. Dalam konteks minoritas agama, teori ini seringkali luput menyoroti potensi positif dari konflik, di antaranya adalah menjadi pendorong pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan terbentuknya perubahan sosial, membuka ruang diskusi dan dialog yang lebih mendalam antara negara dengan kelompok minoritas agama, memperluas perhatian publik terhadap ketidakadilan yang menimpa kelompok minoritas agama (terutama melalui liputan media), serta memperteguh identitas dan kesadaran kelompok.

2. Implikasi Praktis

Secara umum hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan di tingkat nasional dalam membuat kerangka kerja, merancang kebijakan yang semakin inklusif, menciptakan mekanisme partisipasi politik yang lebih terbuka, dan menjamin pengakuan dan perlindungan bagi kelompok minoritas agama. Khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan, hasil penelitian ini mampu memberikan spirit dalam mewujudkan konsep desentralisasi yang telah memberikan keleluasaan di bidang politik, sehingga dapat dimanfaatkan dalam memberikan perlindungan yang lebih adil dan maksimal kepada seluruh lapisan warganya. Terutama bagi anggota dua kelompok minoritas agama yang ada di wilayah tersebut. Dengan dalih “lebih memahami situasi dan kondisi warganya”, superioritas negara di tingkat lokal seharusnya justru mampu diwujudkan ke dalam bentuk pemerintahan yang lebih kreatif menciptakan inklusivitas bagi seluruh warganya. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memperdalam wawasan mereka tentang *contentious politics* di Kabupaten Kuningan serta memberikan pengetahuan tentang bagaimana kondisi dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat menguatkan kearifan dalam menyikapi perbedaan.